

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PEMILU 2024 KECAMATAN JETIS PONOROGO

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Serta untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nomor 41/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu pada Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 21 Tahun 2023 Mengatur Tentang:

Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jetis Ponorogo untuk Pemilu 2024 sebagaimana termaktub dalam Lampiran

Keputusan. Anggota PPS adalah penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas Anggota PPS mendapatkan biaya yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Keputusan ini berlaku selama 14 bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Januari 2023
 - Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 21 Tahun 2023 berjumlah 4 halaman.
 - Lampiran berjumlah 3 halaman.